

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1958  
TENTANG  
DEWAN BAHAN MAKANAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa untuk mengatur urusan bahan makanan rakyat sebaiknya perlu diadakan koordinasi yang seerat-eratnya antara beberapa Kementerian, yang lapangan pekerjaannya bersama-sama turut mempengaruhi lancarnya persediaan dan peredaran bahan makanan rakyat

Mengingat :

- a. Akan pasal 52 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No.99);
- b. Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.101).

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 24 Januari 1958 dan tanggal 30 Januari 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Dewan Bahan Makanan

Pasal 1

Dewan Bahan Makanan terdiri dari :

- |     |                         |   |   |
|-----|-------------------------|---|---|
| 1.  | Wakil Perdana Menteri   | - | Anggota merangkap Ketua.                          |
| 2.  | Menteri Pertanian       | - | Anggota merangkap Wakil Ketua                     |
| 3.  | Menteri Perdagangan     | - | Anggota merangkap Wakil Ketua II                  |
| 4.  | Menteri Dalam Negeri    | - | Anggota   |
| 5.  | Menteri Keuangan        | - | Anggota   |
| 6.  | Menteri Perindustrian   | - | Anggota   |
| 7.  | Menteri Perhubungan     | - | Anggota   |
| 8.  | Menteri Pelayaran       | - | Anggota   |
| 9.  | Menteri Pekerjaan Umum  | - | Anggota dan Tenaga                                |
| 10. | Menteri Kesehatan       | - | Anggota   |
| 11. | Menteri Urusan Pengerah | - | Anggota dan an Tenaga Rakyat untuk<br>Pembangunan |
| 12. | Menteri Urusan Hubungan | - | Anggota an Antar Daerah.                          |

Pasal 2.

Dewan Bahan Makanan bertugas :

- a. Merumuskan politik Pemerintah dilapangan urusan bahan makanan;
- b. Mempersiapkan perencanaan tentang
  1. Produksi bahan makanan dalam arti yang luas;
  2. Pemasukan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan dan peredaran bahan makanan;
  3. Menu yang sebaik-baiknya,
  4. Penetapan harga bahan makanan;
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan rencana dimaksud sub (b);
- d. Mengawasi atas pelaksanaan dimaksud sub (c);
- e. Memberi laporan kepada Dewan Menteri pada waktu-waktu tertentu, tentang usaha pekerjaannya.

### Pasal 3.

- (1) Dewan Bahan Makanan dalam menjalankan tugasnya mengikut sertakan :
  - a. Ahli-ahli dilapangan urusan bahan makanan.
  - b. Wakil organisasi-organisasi rakyat yang mempunyai peranan di lapangan produksi, peredaran bahan makanan.
- (2) Jika dianggapnya perlu. Dewan Bahan Makanan dapat mengangkat ahli-ahli dilapangan urusan bahan makanan sebagai penasehat tetap.
- (3) Untuk melancarkan pekerjaannya Dewan Bahan Makanan dapat mengadakan Seksi-seksi yang disertai tugas-tugas tertentu oleh Dewan.

### Pasal 4.

- (1) Dewan Bahan Makanan mempunyai suatu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan beberapa pembantu Sekretaris.
- (2) Sekretaris dan pembantu-pembantunya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian atas usul Dewan Bahan Makanan.

### Pasal 5.

Tugas Sekretariat ialah :

- a. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Dewan.
- b. Memelihara dan mengumpulkan bahan-bahan serta perangkaan-perangkaan.
- c. Meneruskan keputusan Dewan kepada instansi bersangkutan
- d. Menjalankan pekerjaan Sekretariat lainnya.

### Pasal 6.

Anggota-anggota Dewan Bahan Makanan dalam lingkungan kompetensi masing-masing wajib melaksanakan sebaik-baiknya tiap keputusan Dewan Bahan Makanan.

Pasal 7.

Segala sesuatu mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Dewan Bahan Makanan.

Pasal 8.

Semua pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dibebankan kepada mata anggaran belanja Kementerian Pertanian.

Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Pebruari 1958  
Pejabat Presiden Republik Indonesia  
ttd.

SARTONO

Wakil Perdana Menteri III

ttd.

J. LEIMENA

Menteri Pertanian

ttd.

SADJARWO

Diundangkan  
pada tanggal 12 Pebruari 1958  
Menteri Kehakiman

ttd.

G.A. MAENGGOM

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH No. 7 TAHUN 1958  
tentang  
DEWAN BAHAN MAKANAN.

**PENJELASAN UMUM.**

Masalah bahan makanan yang mempunyai arti yang sangat penting akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang luas dari pelbagai pihak.

Munap dan Dewan Nasional mengadakan peninjauan yang mendalam mengenai hal ini, sedang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dianjurkan agar supaya ditunjuk seorang Menteri yang bertanggung-jawab penuh atas urusan bahan makanan.

Karena masalah tersebut meliputi banyak bidang, tidak saja bidang produksi, akan tetapi juga bidang perdagangan, perindustrian perhubungan dan pengangkutan, kesehatan dan sebagainya, maka Pemerintah berpendirian bahwa sukarlah kiranya untuk meletakkan tanggung-jawab atas urusan bahan makanan di dalam satu tangan.

Adalah lebih efisien kiranya, jika diadakan suatu koordinasi yang sedemikian rupa, sehingga dapat diwujudkan pertanggung-jawab bersama (atau collective verantwoordelijkheid), tidak saja dalam perencanaan, akan tetapi juga dalam pelaksanaannya.

Mengingat penting dan sangat luasnya persoalan tadi, yang pemecahannya memerlukan pemusatan tenaga fikiran dan usaha, maka memang seyogyanya badan koordinasi tadi diketuai oleh seorang Wakil Perdana Menteri, yang melulu disertai pemecahan persoalan bahan makanan.

Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk suatu Dewan Bahan Makanan yang terdiri dari Menteri-menteri yang lapangan tugasnya mempunyai sangkut-paut dengan urusan bahan makanan, dengan Wakil Perdana Menteri III sebagai Ketuanya. (pasal 1).

Dewan Bahan Makanan ini diberikan tugas :

- a. merumuskan politik Pemerintah dilapangan urusan bahan makanan;
- b. mempersiapkan perencanaan tentang :
  1. produksi bahan makanan dalam arti yang luas;
  2. pemasukan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan dan peredaran bahan makanan;
  3. menu rakyat yang sebaik-baiknya;
  4. penetapan harga bahan makanan;
- c. mengkoordinasi pelaksanaan rencana-rencana dimaksud sub (b);
- d. mengawasi atas pelaksanaan dimaksud sub (c);
- e. memberi laporan kepada Dewan Menteri pada waktu-waktu tertentu tentang usaha pekerjaannya.

Dalam menjalankan tugasnya itu Dewan mengikut-sertakan ahli-ahli, serta wakil-wakil organisasi yang bergerak dilapangan urusan bahan makanan.

Dengan Peraturan Pemerintah ini tujuan dan maksud resolusi dan anjuran-anjuran instansi-instansi tersebut di atas dapatlah kiranya tercapai secara yang sebaik-

baiknya.

Penjelasan pasal demi pasal kiranya tidak diperlukan lagi.  
Termasuk Lembaran Negara No. 11 tahun 1958.

Diketahui :  
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 11 DAN TAMBAHAN LEMBARAN  
NEGARA NOMOR 1539